

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan terkait dengan pantangan nikah masyarakat muslim Jawa di bulan Muharram di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan beberapa masyarakat di Desa Padurenan memiliki pandangan terhadap pantangan nikah di bulan muharram karena, banyak masyarakat beranggapan nikah di bulan muharram akan mendapatkan musibah atau kesialan. Namun terdapat beberapa masyarakat yang masih menjalankan nikah yang bertepatan di bulan muharram.
2. Pemuka agama memperbolehkan nikah di bulan muharram yang berdasarkan pada syari'at islam. Akan tetapi jika masyarakat meyakini terdapat pantangan nikah di bulan muharram menurut pemuka agam hanya dianggap sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi yang ada.
3. Dalam masyarakat muslim jawa pernikahan di bulan muharram sangat di hindari, tradisi pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Muharram merupakan *urf fasad*, pasalnya dalam hukum islam tidak ada yang mengatur mengenai hal itu. Pernikahan di bulan Muharram merupakan sebuah fenomena sosial yang menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat karena hal tersebut menjadi pantangan tersendiri karena di khawatirkan terjadi madharat setelah menikah di bulan muharram, pernikahan yang dilaksanakan di bulan Muharram di perbolehkan (ibahah), karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at (tidak ada nash yang melarang) pernikahan merupakan ibadah sedangkan beribadah di bulan muharrma pahalanya dilipatgandakan, maka menikah di bulan muharram merupakan perbuatan yang mulia.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat luas, dalam menghadapi tradisi yang ada, hendaknya masyarakat harus memahami apakah

tradisi tersebut sejalan dengan ketentuan agama Islam atau malah justru hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

2. Bagi pemuka Agama sebaiknya memberikan doktrin atau pengertian dengan menunjukkan ketentuan agama yang mana tradisi yang di jalankan masyarakat itu baik menurut sudut pandang hukum Islam atau malah bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam.

